



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
TANAH LAUT**

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR TANAH LAUT

TENTANG

**PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN TANAH LAUT**

NOMOR : 100.3.7 / 03 / PKS-DP2KBP3A / 2023

NOMOR : B / 268 / II / 2023 /Reskrim

Pada hari ini SELASA tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan FEBRUARI Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA bertempat di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. NOR HIDAYAT : Selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut, Berkedudukan di Jln. A Syahrani Komplek Perkantoran Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. AGUS ADI APRIYOGA, S.I.K, M.H. : Selaku atas nama Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut Kasat Reskrim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan berkedudukan di jln. Kemakmuran No. 1 pelaihari Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** pelaksanaan Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pelaksanaan Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Kesepakatan ini meliputi :

1. Tugas dan tanggung jawab, dan
2. Koordinasi, Analisa dan Evaluasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Memfasilitasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penyusunan kebijakan, program kegiatan, perencanaan dan penanganan yang berkaitan dengan Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - b. Melakukan koordinasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - c. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada **PIHAK KEDUA** mengenai peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. Memberikan fasilitas kepada **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan pelayanan yang berkenaan dengan penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana serta menyediakan tenaga pendamping, psikolog dan penasehat hukum terhadap perempuan dan anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi apabila diperlukan;
 - e. Bersama-sama melakukan pemantauan dan pengawasan tindak lanjut penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Melaksanakan Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut serta menindaklanjuti hasil koordinasi dari **PIHAK KESATU** tugas pokok dan fungsi Kepolisian;
 - b. Meningkatkan pelayanan pengaduan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan dengan mengupayakan sarana dan prasarana serta akses yang mudah dijangkau;
 - c. Memberikan tembusan laporan secara berkala dan menyiadkan data terpilah berkenaan dengan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Bersama sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak guna peningkatan program kegiatan selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kesepakatan bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dapat diperpanjang diubah dan/atau diperbarui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai keperluan.

Pasal 5
PENDANAAN

Penanggulangan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai keperluan.

Pasal 6
PENUTUP

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan bersama ini.

PIHAK KEDUA
an.KEPOLISIAN RESOR TANAH LAUT
KASAT RESKRIM


AGUS ADI APRIYOGA, S.I.K, M.H.
AJUN KOMISARI POLISI NRP 92040406

PIHAK PERTAMA
DINAS P2KBP3A
KABUPATEN TANAH LAUT


IR. NOR HIDAYAT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630824 199403 1 007